

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip

sebagian atau seluruh karya tulis

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Koperasi

1. Pengertian Koperasi

Koperasi mempunyai arti "kerjasama", koperasi berasal dari kata *Cooperative* dengan artinya kerjasama. Koperasi saling ketergantungan dengan manusia sebagai individu dengan kehidupan dan bermasyarakat, manusia tidak bisa melakukan kegiatan kerjasama dalam satu unit koperasi. Koperasi memerlukan manusia dalam membuat kerangka kerjasama.¹

Koperasi adalah suatu badan usaha bersama yang bergerak dibidang perekonomian dan mempunyai anggota pada umumnya ekonomi menengah kebawah bergabung dikoperasi dengan berjiwa sukarela tanpa ada paksaan, bergabungnya dikarenakan kesamaan hak dan kewajiban koperasi bertujuan melakukan sebuah usaha dengan menunjuk anggotangatanggotanya. ²

Sedangkan pengertian koperasi menurut undang- undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang koperasi bahwa koperasi adalah badan usaha beranggotakan orang atau perorangan atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan atas asas kekelurgaan.³

IIK C

uska

State Islamic University of Sul

Karam Riau

26

¹ M. Firdaus dan Agus Edhi Susanto, *Perkoperasian, sejarah, teori dan praktek*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h. 1

³ R.T Sutantya Raharja Hadhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 102



a × milik UIN Suska

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah sebagian atau seluruh karya tulis

Koperasi merupakan sebuah organisasi yang mempunyai sistem sosio ekonomi, dan harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Kelompok koperasi adalah kelompok individu yang sekurangkurangnya mempunyai kepentingan yang sama.
- Swadaya kelompok koperasi adalah kelompok individu yang mewujudkan tujuan memiliki suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama.
- Perusahaan koperasi dalam melakukan kegiatan bersama dibentuk sebuah wadah yaitu perusahaan koperasi yang memiliki dan dikelola secara bersama untuk mencapai tujuan bersama.⁴ Adapun Koperasi Unit Desa menurut Inpres Nomor 2 Tahun 1978 ialah suatu organisasi ekonomi yang berwatak social dan meruoakan pengembangan berbagai kegiatan ekonomi masyarakat pedesaan yang diselenggarakan oleh dan untuk masyarakat itu sendiri.

2. Tujuan, Peran Serta Fungsi Koperasi

Dalam undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang koperasi dalam pasal 3 disebutkan bahwa koperasi bertujuan mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Sedangkan dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 diuraikan fungsi dan peran koperasi Indonesia sebagai berikut.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

⁴ M. Firdaus dan Agus edhi susanto, op.cit, h. 42

sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



Hak milik UIN Suska

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip

- Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- Memeperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kegiatan dan ketahanan perekonomian nasioanal.
- Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
- Dapat mengurangi tingkat pengangguran dan mengembangkan kegitan usaha masyarakat. Sebagai badan usaha yang mengutamakan usaha bersama dalam meningkatkan kesejahteraan hidup para anggotanya, maka dalam kegiatan usahanya koperasi berusaha mempersatukan usaha bersama tersebut dengan baik. Misalnya dalam KUD yang bergerak dalam bidang pertanian, KUD tersebut dapat mempersatukan daya upaya pertaniannya dengan jalan memenuhi kebutuhan alat-alat pertanian yang dibutuhkan oleh masyarakat petani. Seperti cangkul, alat pembajak, alat penyemprot hama, pupuk dan lain sebagainya.⁵

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

⁵ R.T Sutantya Raharja Hadhikusuma, op.cit, h. 39-41

Hak cipta milik UIN Suska

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3. Sifat Koperasi

Koperasi bersifat suatu kerja sama antara orang-orang yang masuk golongan kurang mampu dalam hal kekayaan (*kleine luiden*) yang ingin meringankan beban hidup atau beban kerja.

Persamaan dengan bentuk usaha lain adalah sama-sama mengejar suatu keuntungan kebendaan (*stoffelijk voodeel*). Perbedaannya adalah bahwa biasanya koperasi didirikan oleh orang yang benar-benar memerlukan sekali kerjasama ini untuk mencapai suatu tujuan, sedangkan orang-orang yang mendirikan bentuk usaha lain sebenarnya masingmasing dapat mencapai tujuan yang dikehendaki dengan mendapat cukup keuntungan teteapi mereka ingin memperbesar keuntungan itu.

Maka biasanya perkumpulan koperasi terdiri dari agak banyak peserta, sedangkan bentuk usaha lain sering didirikan hanya oleh dua atau tiga orang saja, yang masing-masing sudah cukup kaya sedangkan sifat koperasi ialah bahwa para peserta masing-masing tidak kaya.

4. Nilai dan Prinsip-prinsip koperasi

Kongres ke-100 ICA di Manchester menetapkan ICA *Identity Cooperative Statement* (IICIS) yang selain memperbarui, juga memantapkan definisi, nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi.

Nilai- nilai yang menjadi dasar koperasi adalah kemandirian, bertanggung jawab, demokrasi, kesetaraan, keadilan, dan solidaritas. Nilai-nilai etika yang diyakini anggota adala: kejujuran, keterbukaan,

. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak

milik UIN

N S

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

tanggung jawab social dan perhatian terhadap sesama. Adapun prinsipprinsip dalam koperasi adalah sebagai berikut:

- 1. Koperasi adalah organisasi sukarela, terbuka kepada semua orang untuk dapat menggunakan pelayanan yang diberikannya dan mau menerima tanggung jawab keanggotaannya, tanpa membedakan jenis kelamin social, suku, politik atau agama.
- 2. Koperasi adalah organisasi demokratis yang dikontrol anggotanya, yang aktif berpartisipasi dalam merumuskan kebijakan dan membuat keputusan.
- 3. Anggota berkontribusi secara adil dan pengawasan secara demokrasi atas modal koperasi.
- 4. Koperasi adalah organisasi mandiri yang dikendalikan oleh anggota-Walaupun koperasi membuat perjanjian anggotanya. organisasi lainnya termasuk pemerintah atau menambah modal dari sumber luar, koperasi harus tetap dikendalikan secara demokrasi oleh anggota dan mempertahankan otonomi koperasi.
- 5. Koperasi menyediakan pendidikan dan pelatihan untuk anggota, wakil-wakil yang dipilih, manager, dan karyawan sehingga mereka dapat berkontribusi secara efektif untuk perkembangan koperasi.
- 6. Koperasi melayani anggota-anggotanya dan memperkuat gerakan koperasi melalui kerja sama dengan struktur koperasi local, nasional dan internasional.

milik UIN

Suska

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang sebagian atau seluruh karya tulis

7. Koperasi bekerja untuk perkembangan yang berkesinambungan atas komunitasnya.

5. Jenis Koperasi

Ada berbagai jenis koperasi, koperasi dapat dibedakan berdasarkan jenis kegiatan usaha, jenis anggota, profesi anggota, fungsi/tujuan, dan kebutuhan koperasi itu sendiri. Namun pada dasarnya, koperasi itu dapat dibedakan menjadi 2 jenis besar, yaitu jenis koperasi yang dibedakan berdasarkan kegiatan usaha dan jenis koperasi koperasi berdasarkan keanggotaannya.

Pada dasarnya jenis koperasi dapat dibedakan menjadi sebagai berikut:

- a. Koperasi konsumsi (menyediakan barang konsumsi anggota)
- b. Koperasi produksi (menghasilkan barang bersama)
- c. Koperasi simpan pinjam (menerima tabungan dan meberikan pinjaman)
- d. Koperasi serba usaha (campuran)
- e. Koperasi berdasarkan tingkatan; dapat dibedakan menjadi dua yaitu koperasi primer yang anggotanya masih perorangan dan koperasi sekunder yang merupakan gabungan dari beberapa koperasi atau disebut dengan induk koperasi.⁶

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

⁶ Andjar Pachta W., dkk., *Hukum Koperasi Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 22-24



Hak

milik UIN

K a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber 6. Sumber Modal Koperasi

Sebagaimana diuraikan dalam Undang-undang Koperasi, bahwa sumber modal koperasi terdiri dari berbagai jenis yaitu berupa simpanan-simpanan baik pokok, wajib maupun sukarela dan cadangan yang dikumpulkan dari SHU yang merupakan kekayaan koperasi.⁷

Dalam menunjang adanya kegiatan usaha Koperasi, telah diatur tentang sumber dana (modal) yang didapat oleh Koperasi. Menurut pasal 41 dan 42 UU Perkoperasian menyebutkan bahwa modal koperasi terdiri atas modal sendiri, modal pinjaman dan modal penyertaan.

Koperasi melaksanakan kegiatan usaha dan harus tersedia sejumlah modal baik untuk investasi maupun modal kerja. Modal kerja adalah keseluruhan investasi aset dan kewajiban jangka pendek (lancar) seperti kas, surat-surat berharga, piutang, persediaan, hutang jangka pendek dengan periode perputaran tidak lebih dari 1(satu) tahun dan investasi ini dialokasikan pada kegiatan operasional usaha.⁸

Adapun jenis-jenis sumber permodalan dalam koperasi adalah:

a. Setoran Pokok

Setoran pokok adalah sejumlah uang, yang wajib oleh seseorang atau badan hukum koperasi pada saat yang bersangkutan mengajukan

⁷ Drs. Sudarsono, S.H., M. Si, *Koperasi: Dalam Teori & Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 116

⁸ Dewi Istiqomah, dkk., Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)|Vol. 32 No. 1 Maret 2016, 167



X a

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

permohonan keanggotaan pada suatu koperasi yang diatur dalam AD/ART Koperasi.

b. Sertifikasi Modal Koperasi

Sertifikasi Modal Koperasi adalah bukti penyertaan Anggota Koperasi dalam modal koperasi. Setiap anggota koperasi harus membeli sertifikat Modal Koperasi yang jumlah minimumnya ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Koperasi harus menerbitkan sertifikat Modal Koperasi dengan nilai nominal perlembar maksimum sama dengan nilai setoran pokok.

c. Hibah

Hibah adalah suatu pemberian atau hadiah dari seseorang semasa hidupnya. Modal Koperasi yang dalam bentuk hibah adalah pemberian uang dan/atau barang kepada Koperasi dengan sukarela tanpa imbalan jasa sebagai modal usaha.

d. Modal Penyertaan

Modal penyertaan adalah penyetoran modal pada Koperasi berupa uang dan/atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang disetorkan oleh perorangan dan/atau badan hukum untuk menambah dan memperkuat permodalan Koperasi guna meningkatkan kegiatan usahanya. Koperasi dapat menerima Modal Penyertaan dari:

1. Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, dan/atau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

sebagian atau seluruh karya tulis

milik

K a

 Masyarakat berdasarkan perjanjian penempatan Modal Penyertaan berhak mendapat bagian keuntungan yang diperoleh dari usaha yang dibiayai dengan Modal Penyertaan sebatas nilai Modal Pernyataan ditanamkan dalam Koperasi.

e. Modal Pinjaman

Modal pinjaman yang berasal dari:

- 1) Anggota
- 2) Koperasi Lainnya dan/atau anggotanya
- 3) Bank dan lembaga keuangan lainnya
- 4) Penerbitan dan obligasi dan surat hutang lainnya
- 5) Pemerintah dan Pemerintah Daerah
- 6) Sumber lain yang sah yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

f. Dana Cadangan

Dana cadangan yaitu sejumlah uang yang dikumpulkan dari Sisa Hasil Usaha (SHU) paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari Sertifikat Modal Koperasi untuk menutup modal sendiri dan kerugian Koperasi bila diperlukan.

- g. Selisih Hasil Usaha (SHU)
- h. Sisa Hasil Usaha adalah defisit Hasil Usaha yang diperoleh pendapatan Koperasi dalam satu tahun buku setelah dikurangi dengan pengeluaranatau berbagai beban usaha.⁹

State Islamic University of Sultan Syarif R

⁹ Ansharullah, SP, M. Ec, *Ekonomi Koperasi: Untuk Pendidikan* (Pekanbaru: Cadas Press, 2013), h. 74-78

Нак

milik UIN

N B

7. Perangkat Organisasi Koperasi

Dalam undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi pasal 21 perangkat organisasi terdiri dari:

- a. Rapat anggota atau RAT, secara normal diselenggarakan satu tahun sekali atau selambat-lambatnya tiga bulan setelah tutup buku pada tahun yang bersangkutan. Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi pada organisasi koperasi yang dapat diwujudkan sebagai berikut:
 - 1) Dalam Rapat Anggota, dipilih dan diberhentikan jabatan pengurus serta Badan Pengawas.
 - 2) Dalam Rapat Anggota, didengar laporan pengurus serta disahkan laporan pertanggung jawaban pengurus.
 - 3) Dalam Rapat Anggota, berbagai usul dana saran serta pendapat dari para anggota dapat dikeluarkan secara adil sesuia haknya, yaitu anggota satu suara.
 - 4) Dalam Rapat Anggota, diputuskan rencana-rencana koperasi untuk periode yang akan datang.
 - 5) Dalam Rapat Anggota ini semua anggaran pendapatan dan biaya yang telah disusun dimintakan juga persetujuan dari para anggota. 10

¹⁰ *Ibid*, h. 73

i ka

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber b. Pengurus koperasi

Pengurus koperasi terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara serta anggota yang dipilih oleh Rapat Anggota sesuai dengan anggaran dasar koperasi. Pengurus merupakan wakil para anggota yang memenuhi sarat dan kriteria tertentu serta dipilih dan disahkan oleh Rapat Anggota. Pengurus berhak mewakili organisasi didalam dan diluar pengadilan bila terjadi suatu masalah.

c. Pengawas

Pengawas merupakan badan yang dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Anggota yang sesuia dengan bunyi pasal 38 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi. Disitu disebutkan bahwa pengawas bertugas melakukan pemeriksaan terhadap tata kehidupan koperasi termasuk organisasi usaha, dan pelaksanaan kebijakan pengurus. Dalam melakukan tugas-tugas tersebut pengawas menyusun laporan tertulis tentang hasil pemeriksaannya yang akan disampaikan ke Rapat Anggota Tahunan. Karena ia berwenang untuk meneliti catatan serta menguji kebenaran harta, hak dan kewajiban yang dimiliki koperasi, maka jabatan ini tidak boleh dihilangkan

8. Syarat Pembentukan Koperasi

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasiaan pada pasal 6 sampai dengan 8 menyebutkan persyaratan pembentukan koperasi. Pada pasal 6 disebutkan bahwa koperasi primer dibentuk oleh



milik UIN

Suska

sama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

sekurang-kurangnya 20 orang dan koperasi sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 koperasi. Dalam penjelasan atas Undang-undang Tahun 1992 pasal 6 ayat (1) dijelaskan bahwa persyaratan ini dimaksudkan untuk menjaga kelayakan usaha dan kehidupan koperasi. Orang seorang pembentuk koperasi adalah mereka yang memenuhi persyartan keanggotaan dan mempunyai kepentingan ekonomi yang

Pada pasal 7 disebutkan pembentukan koperasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dilakukan dengan akta pendirian yang memuat anggaran dasar. Dan koperasi mempunyai tempat kedudukan diwilayah Negara Republik Indonesia. Sedangkan dalam pasal 8 Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud didalam pasal 7 ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:

- a. Daftar nama pendiri
- b. Nama dan tempat kedudukan
- c. Ketentuan mengenai keanggotaan
- d. Ketentuan mengenai rapat anggota
- e. Ketentuan mengenai pengelolaan
- f. Ketentuan mengenai permodalan
- g. Ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya
- h. Ketentuan mengenai sisa hasil usaha
- i. Ketentuan mengenai sanksi¹¹

if Kaam Riau

¹¹ Andjar Pachta W, dkk, *Hukum Koperasi Indonesia : Pemahaman, Regulasi, Pendirian, dan Modal Usaha* (Jakarta: Kencana, 2005), h. 85



S a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Dalam penjelasan atas Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 pasal 8 huruf h dijelaskan bahwa jangka waktu berdirinya koperasi dapat ditetapkan terbatas dalam jangka waktu tertentu atau tidak terbatas sesuai dengan tujuannnya.sedangka pasal 8 huruf j dijelaskan bahwa sanksi dalam ketentuan ini adalah sanksi yang diatur secara internal oleh masimasing koperasi yang dikenekan terhadap pengurus, pengawas dan anggota yang melanggar ketentuan Anggaran Dasar koperasi. 12

9. Proses Pendirian Koperasi

1) Fase pendirian

Koperasi sebagai suatu badan usaha, merupakan suatu bentuk perhimpunan orang-orang dan atau badan hukum koperasi dengan kepentingan yang sama. Persyaratan untuk mendirikan koperasi yang tertuang dalam Undang-undang ataupun Peraturan Koperasi adalah sebagai berikut:

- a. Orang-orang yang akan mendirikan koperasi harus mempunyai kepentingan ekonomi yang sama.
- b. Orang-orang yang mendirikan koperasi harus mempunyai tujuan yang sama
- c. Harus memenuhi syarat jumlah minimum anggota
- d. Harus memenuhi persyaratan diwilayah tertentu seperti yang telah ditentukan oleh pemerintah.
- e. Harus telah dibuat konsep anggaran dasar koperasi.

¹² M. Firdaus dan Agus Edhi Susanto, *Perkoperasian, sejarah, teori dan praktek*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h. 48-56

S a

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dilarang mengutip

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Jika persyaratan tersebut telah ada, maka harus diadakan rapat pendirian koperasi. Konsep anggaran dasar koperasi harus dipersiapkan terlebih dahulu oleh Panitia Pendiri yang nantinya akan dibahas dan disahkan dalam rapat pendirian. Dalam rapat pendirian juga dibentuk pengurus dan pengawas. Setelah perangkat organisasi koperasi terbentuk, maka selanjutnya pengurus koperasi mempunyai kewajiban mengajukan permohonan pengesahan kepada pejabat yang berwenang secara tertulis disertai Akta Pendirian Koperasi dan Berita Acara Pendirian. Dalam Akta Pendirian koperasi ini tertuang Anggaran Dasar koperasi yang telah disahkan dalam rapat pendirian, serta tertuang nama-nama anggota pengurus yang diberi kewenangan untuk melakukan kepengurusan di melakukan kepengurusan dan mengajukan permohonan pengesahan kepada pejabat yang berwenang.

2) Fase Pengesahan

Atas dasar permohonan pengesahan yang disampaikan oleh pengurus koperasi secara terulis, maka dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan pengesahan, pejabat yang bersangkutan harus memberikan putusan apakah permohonan tersebut diterima atau tidak.

Jika permohonan pengesahan ditolak, alasan-alasan penolakan diberitahukan secara tertuls kepada para pendiri dalam jangka waktu



milik UIN

S a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang sebagian atau seluruh karya tulis

paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan pengesahan. Para pendiri dapat mengajukan permohonan ulang paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya penolakan tersebut. Keputusan terhadap pengajuan permohonan ulang ini, diberikan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya pengajuan permohonan tersebut.

Namun jika permohonan pengesahan tersebut diterima, maka sejak saat itu koperasi berstatus sebagai badan hukum dapat menjadi subyek hukum. Pengesahan ini ditandai dengan diumumkannya akta pendirian koperasi tersebut kedalam Berita Negara Republik Indonesia.

10. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga adalah keseluruhan aturan yang mengatur secara langsung kehidupan koperasi dan hubungan antara koperasi dengan para anggotanya, untuk terselenggaranya tertib organisasi. Anggaran dasar koperasi adalah peraturan intern koperasi yang harus ditaati oleh seluruh perangkat organisasi koperasi dan seluruh anggota koperasi. Anggaran Dasar koperasi dibuat dan disahkan dalam rapat anggota sebagai kekuasaan tertinggi dalam koperasi.

Adapun yang termuat dalam Anggaran Dasar koperasi adalah sebagai berikut:

1. Nama Koperasi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

_ milik UIN Suska

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

- Tempat kerja
- 3. Maksud dan Tujuan
- 4. Syarat-syarat keanggotaan
- 5. Tentang permodalan
- 6. Hak dan kewajiban serta tanggung jawab anggota
- 7. Pengurus dan pengawas Koperasi
- 8. Rapat Anggota dan Keputusan Rapat Anggota
- 9. Penetapan tahun buku

11. Keanggotaan koperasi

Sebagai sebuah perkumpulan, koperasi tidak akan mungkin terbentuk tanpa adanya anggota sebagai tulang punggungnya. Apalagi, koperasi merupakan kumpulan orang dan bukannya kumpulan modal, sehinnga jumlah anggota sangat menentukan besarnya modal yang dimiliki. Semakin banyak jumlah anggota, maka semakin kokoh kedudukan koperasi sebagai suatu badan usaha, baik ditinjau dari segi organisasi maupun dari segi ekonomi. Sebab badan usaha koperasi dikelola dan dibiayai oleh para anggotanya, bertambah banyak anggota berarti bertambah banyak pemasukan modal yang bersumber dari simpanan-simpanan para anggota.

Sesuai pasal 17 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 dinyatakan bahwa "anggota koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi". Sebagai pemilik dan pengguna jasa koperasi, anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan koperasi. Sekalipun

Suska

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

demikian, sepanjang tidak merugikan kepentingannnya, koperasi dapat pula memberikan pelayanan kepada bukan anggota sesuai dengan sifat kegiatan usahanya, dengan maksud untuk menarik yang bukan anggota untuk menjadi anggota koperasi. Sebagai bukti keanggotaan dalam koperasi, sesuai bunyi pasal 17 ayat (2) "keanggotaan koperasi dicatat dalam buku daftar anggota".

Yang dapat menjadi anggota koperasi primer adalah orang-seorang yan telah mampu melakukan tindakan hukum dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh koperasi yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan sebagai konsekukuensi koperasi sebagai badan hukum. Namun demikian khusus bagi pelajar, siswa atau yang dipersamakan dan dianggap belum mampu melakukan tindakan hukum dapat memebentuk koperasi, tetapi koperasi tersebut tidak disahkan sebagai badan hukum dan statusnya hanya sebagai koperasi tercatat.

Keanggotaan koperasi didasarkan pada kesamaan kepentingan ekonomi dalam lingkup usaha koperasi. Ketentuan yang terdapat pada pasal 19 ayat (1) menunjukkan bahwa faktor kesaman kepentingan dalam usaha koperasi merupakan tolak ukur untuk menentukan diterima atau tidaknya seseorang/badan hukum koperasi yang menjadi anggota koperasi.

Setiap anggota mempunyai kewajiban dan hak yang sama terhadap koperasi sebagaimana diatur dalam AD (Pasal 19 ayat 1) hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya kecenderungan anggota yang



N B

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber hanya akan mementingkan kepentingannya sendiri. Pasal 20 Undangundang Nomor 25 Tahun 1992 secara rinci mengatur kewajiban dan hak anggota. Setiap anggota mempunyai kewajiban:

- Mematuhi AD dan ART serta keputusan yang telah disepakati dalam rapat anggota.
- 2. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang telah diselenggarakan oleh koperasi.
- 3. Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Sedangkan hak anggota adalah sebagai berikut:

- Menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat anggota
- Memilih dan/ atau dipilih menjadi anggota pengurus atau pengawas
- 3. Meminta diadakan rapat anggota menurut ketentuan dalam AD
- 4. Mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus diluar rapat anggota baik diminta ataupun tidak diminta.
- Memanfaatkan koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antarsesama anggota.
- 6. Mendapatkan keterangan mengenai perkembangan koperasi menurut ketentuan dalam AD.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

sebagian atau seluruh karya tulis

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber Hak milik UIN Suska

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

12. Jangka Waktu Berdirinya Koperasi

Jangka waktu berdirinya koperasi dapat ditetapkan terbatas dalam jangka waktu tertentu atau untuk jangka waktu yang tidak terbatas, sesuai dengan tujuan dan dengan kehendak para pendiri. Penentuan batas jangka waktu berdirinya koperasi ini akan berpengaruh langsung pada proses dan tata cara pembubaran koperasi yan bersangkutan diakhir masa yang telah ditentukan. Sehingga, jangka waktu berdiri suatu koperasi suatu koperasi sebaiknya ditetapkan sejak awal berdirinya koperasi dan dicantumkan secara jelas dan Anggaran Dasar, misalnya untuk jangka waktu 30 atau 75 tahun. ¹³

Sanksi dan Hukuman Terhadap Pelanggaran Dalam Koperasi

Koperasi yang berbadan hukum dapat bertindak dan berwenang untuk melakukan perikatan atau tindakan lainnya sebagaimana layaknya orang pribadi atau badan hukum pribadi dan dapat dituntut atau dikenakan sanksi dan hukuman.

Berdasarkan Pasal 31 UU Perkoperasian yang menyebutkan bahwa pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan koperasi dan usahanya kepada rapat anggota atau rapat anggota luar biasa. Sanksi dan hukuman yang diberikan merupakan bentuk dari tanggung jawab yang harus ditanggung pengurus. Segala bentuk pengelolaan dan kegiatan usaha yang dilakukan

¹³ *Ibid* h. 56



Suska

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber koperasi apabila menimbulkan kesalahan yang mengakibatkan dampak negatif harus dipertanggungjawabkan.¹⁴

14. Pembubaran Koperasi

Sebagai suatu organisasi ekonomi yang berstatus badan hukum, hidup, berkembang, tumbuh, mati, bubarnya koperasi diatur dengan suatu peraturan, baik yang dibuat oleh anggota koperasi seperti dimuat dalam Anggaran Dasar dan/ atau anggaran Rumah Tangga koperasi.

Cara pembubaran koperasi Indonesia didalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992, diatur dalam ketentuan Pasal 46 sampai dengan Pasal 50 beserta penjelasannya. Menurut ketentuan Pasal 46 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992, terdapat 2 (dua) cara yang dapat dilakukan untuk membubarkan koperasi, yaitu:

1. Berdasar Keputusan Rapat Anggota

Pembubaran koperasi atas kehendak Rapat Anggota didalam ketentuan Pasal 46 sampai dengan Pasal 50 Undangundang Nomor 25 Tahun 1992 tidak diberikan penjelasan mengenai alasan-alasan apa yang dipakai oleh rapat anggota, sehingga rapat anggota boleh memutuskan untuk membubarkan koperasi tersebut. Sebagai Perangkat Organisasi yang memegang kekuasaan tertinggi didalam koperasi, dalam memutuskan untuk membubarkan koperasi bersangkutan terlebih dahulu harus

¹⁴ Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

_

milik UIN

X a

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

memperhitungkan dan mempertimbangkan baik-buruk, untung-rugi dari keputusan yang akan diambil tersebut. Jika ternyata koperasi tersebut sudah tidak diharapkan kelangsungan hidupnya, barulah rapat anggota boleh mengambil keputusan untuk membubarkan koperasi tersebut. Apabila rapat anggota koperasi telah memutuskan untuk membubarkan koperasi, maka pengurus koperasi ataupun mereka yang diberi kuasa oleh rapat anggota, memberitahukan secara tertulis keputusan pembubaran koperasi tersebut kepada semua kreditor koperasi, dan pemerintah (c.q. Pejabat Koperasi)

2. Pembubaran oleh Pejabat Koperasi

Pemerintah dalam hal ini Pejabat Koperasi, berhak pula melakukan pembubaran koperasi. Pembubaran koperasi oleh pejabat koperasi ini harus berdasarkan alasan-alasan tertentu, yang menyebabkan koperasi tersebut terpaksa harus dibubarkan. Pejabat koperasi yang dimaksudkan disini adalah pejabat koperasi yang langsung mengawasi atau berada dalam wilayah hukum koperasi tersebut. Sebelum menyatakan keputusan untuk membubarkan koperasi, pejabat yang bersangkutan harus meneliti dengan seksama atas keadaan atau kondisi koperasi tersebut secara menyeluruh, termasuk harta kekayaannya. Dari pemeriksaan tersebut, maka dibuatlah suatau Berita Acara Pemeriksaan yang

.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

dipakai sebagai dasar pertimbangan dari Pejabat Koperasi untuk memutuskan pembubaran tersebut.¹⁵

B. Pengertian dan Sumber Hukum Investasi

Istilah investasi berasal dari bahasa Latin, yaitu *investire* (memakai) sedangkan dalam bahasa inggris, disebut dengan *investment*.menurut para ahli salah satunya Fitzgeral mengartikan investasi adalah aktivitas yang berkaitan denga usaha penarikan sumber-sumber dana yang dipakai untuk mengadakan barang modal pada saat sekarang, dan barang modal akan dihasilkan aliran produk baru dimasa yang akan datang.

Teori ekonomi mendefinisikan investasi sebagai pengeluaran utuk membeli barang-barang modal dan peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambah barang-barang modal perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksikan barang dan jasa dimasa depan. Istilah hukum investasi berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *investment of law*. Ida bagus Wyasa Putra mendefinisikan hukum investasi adalah, normanorma hukum mengenai kemungkinan-kemungkinan dapat dilakukannya investasi, syarat-syarat investasi, perlindungan dan yang terpenting mengarahkan agar investasi dapat mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat.

Dalam definisi ini, hukum investasi mengkaji tentang kemungkinan dilakukannya:

- 1. Penanaman investasi
- 2. Syarat-syarat investasi

State Islamic

ty of Sultan Syar

n Syarif Kasim Riau

¹⁵ Op.cit h. 107



© нак сіріа m

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- 3. Perlindungan, dan
- 4. Kesejahteraan bagi masyarakat

Setiap usaha penanaman investasi harus diarahkan kepada kesejahteraan masyarakat. Artinya, dengan adanya investasi yang ditanamkan para investor dapat meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Adapun sumber hukum investasi apabila kita mengkaji pendapat T. Mulya Lubis ada dua jenis yaitu undang-undang, yaitu undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 dan aturan lain baik yang bersifat tertulis seperti traktat, yurispudensi dan doktrin ataupun tidak tertulis seperti hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Hal yang diatur dalam hukum investasi adalah hubungan antara investor dengan penerima modal. Status investor dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu investor asing dan investor domestik. Investor asing merupakan penanam modal yang berasal dari luar negeri, sedangkan investor domestik merupakan penanam modal yang berasal dari dalam negeri. Bidang susaha merupakan bidang kegiatan yang diperkenankan atau diprbolehkan untuk berinvestasi. Prosedur dan syarat-syarat merupakan tata cara yang harus dipenuhi oleh investor dalam menanamkan investasinya.

Dari uraian diatas dapat dikemukakan unsur-unsur investasi, yaitu:

- 1. Adanya kaidah hukum
- Adanya subjek, dimana subjek dalam hukum investasi adalah investor dan penerima investasi
- 3. Adanya bidang usaha yang dipekenankan untuk investasi
- 4. Adanya prosedur dan syarat-syarat untuk melakukan investasi ¹⁶

20 III Mau

tate Islamic University of Sultan Syarif

¹⁶ Salim HS., dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2008), h. 9-10



C. Jenis Investasi

Pada dasarnya, investasi dapat digolongkan berdasarkan aset, pengaruh, ekonomi, menurut sumbernya, dan cara penanamannya.

- 1. Investasi berdasarkan asetnya
 - Investasi berdasarkan asetnya merupakan penggolongan investasi dari aspek modal atau kekayaannya. Investasi berdasarkan asetnya dibagi menjadi dua jenis, yaitu:
 - a. Real asset
 - b. Financial asset

Real asset merupakan investasi yang berwujud, seperti gedunggedung, kendaraan dan lain sebagainya, sedangkan financial asset merupakan dokumen (surat-surat) klaim tidak langsung pemegangnya terhadap aktivitas riil pihak yang menerbitkan sekuritas tersebut. Perbedaan lainnya terletak pada likuiditas, real asset secara umum kurang likuid daripada aset keuangan. Hal ini disebabkan oleh sifat heterogennya dan khusus kegunaannya.

2. Investasi berdasarkan pengaruhnya

Investasi menurut pengaruhnya merupakan investasi yang didasarkan pada faktor-faktor yang mempengaruhi atau tidak berpengaruh dari kegiatan investasi. Investasi berdasarkan pengaruh ini dibagi menjadi dua macam, yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

N B

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



S a

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

b.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

 1. Dilarang mengutip sebagian atau selu
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
- a. Investasi *autonomus* (berdiri sendiri) merupakan investasi yang tidak dipengaruhi tingkat pendapatan, bersifat spekulatif. Misalnya, pembelian surat-surat berharga.
- b. Investasi *induced* (mempengaruhi atau menyebabkan) merupakan investasi yang mempengaruhi kenaikan permintaan akan barang dan jasa serta tingkatan pendapatan. Misalnya, penghasilan transitory, yaitu penghasilan yang didapat selain bekerja, seperti bunga dan sebagainya.
- 3. Investasi berdasarkan sumber pembiayaannya
 Investasi berdasarkan sumber pembiayaannya merupakan investasi
 yang didaarkan pada asal-usul investasi itu diperoleh. Investasi ini
 dibagi menjadi dua macam, yaitu:
 - a. Investasi yang bersumber dari modal asing (PMA)
 - b. Investasi yang bersumber dari modal dalam negeri (PMDN)
- Investasi berdasarkan bentuknya
 Investasi berdasarkan bentuknya merupakan investasi yang didasarkan
 pada cara menanamkan investasinya. Investasi ini dibagi menjadi dua
 macam, yaitu:
 - a. Investasi porfotolio

Investasi langsung

Investasi porfotolio ini dilakukan melalui pasar modal dengan instrument surat berharga, seperti saham dan obligasi. Investasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

langsung merupakan bentuk investasi dengan jalan membangun, membeli total, atau mengakuisi perusahaaan.¹⁷

D. Bentuk Pelanggaran Investasi

Pada dasarnya investasi mempunyai tujuan untuk mensejahterakan dan meningkatkan kualitas masyarakat Indonesia dengan pemberian keuntungan yang sama antara pihak investor dan mitra usaha.

Namun kenyataannya kemitraan sering pula membawa kerugian pada salah satu pihak karena salah satu pihak ingin "untung sendiri". Sifat ingin untung sendiri adalah sifat yang didasari oleh keinginan mengambil keuntungan yang lebih dari rekan kemitraannya. Investasi bodong adalah salah satu sifat yang mencerminkan sifat ingin untung sendiri yang diambil oleh salah satu pihak mitra usaha. ¹⁸

Menurut Sugraha Prawira, Investasi Bodong adalah suatu bentuk investasi dimana investor menitipkan sejumlah uang atau modal untuk dikelola dan diolah oleh suatu perusahaan investasi, namun sebenarnya perusahaan investasi tersebut tidak mengelola uang tersebut. Terkadang mereka memutarkannya kepada investor lain atau bahkan membawa kabur uang para investornya. Sedangkan pendapat ahli kedua, menurut Dwi Ariani investasi

Caerim Riai

nic University of Sultan S

¹⁷ *Ibid*, h.36

¹⁸ Drs, Hendrojogi, MSc, *Koperasi: Azas-azas, Teori dan Praktek* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 105



K a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau

bodong adalah investasi yang tidak jelas pengelolaannya dan melibatkan kedua belah pihak yaitu si "bohong" dan si "bodoh". 19

Ketika investasi dikategorikan bodong jika pada akhirnya kegiatan investasi tersebut tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak dimana si pelaku investasi ingkar janji bahkan melarikan modal investasi.

 $^{^{19}\,\}mathrm{http://www.definisimenurutparaahli.com/} pengertian-investasi-bodong,$ pada Tanggal 19 Maret, Pukul 18:57